

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penentuan Pokok Bahasan

Produk memiliki peranan yang besar dalam hubungan antara produsen dan pembeli. Selain menjadi media interaksi, produk juga menunjukkan seberapa tinggi tanggung jawab yang diberikan produsen kepada konsumen. Semakin tinggi manfaat yang bisa diberikan sebuah produk kepada konsumen menunjukkan bahwa produsen memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hak konsumen untuk mengonsumsi produk yang layak.

Namun banyak kasus yang menunjukkan produsen sering melalaikan penghargaan kepada konsumen karena produk yang ditawarkan sangat merugikan konsumen atau bahkan membahayakan konsumen. Kasus produk yang mengandung formalin, kasus beragam minuman yang menggunakan zat pewarna pakaian, dan masih banyak lagi kasus serupa. Konsumen memang tidak menyadari tentang produk yang dikonsumsi karena keterbatasan pengetahuan. Ketika kasus-kasus di atas mereda, ternyata bukan menjadi pelajaran yang berharga bagi produsen untuk memperhatikan etika perlindungan kepada konsumen. Sejumlah kasus lain pun muncul, diantaranya: kasus pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Adam air yang melalaikan jaminan keselamatan penumpang, daging gelonggong, daging boraks, kosmetik pemutih wajah dengan bahan dasar pengupas cat mobil, pemutih ikan dengan menggunakan hidrogen peroksida yang sangat membahayakan pengonsumsi.

Data-data di atas, menunjukkan betapa rendah penghargaan kepada konsumen dari perusahaan. Banyak pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan efek samping dari produk yang dijual. Kemungkinan besar produsen produk sebenarnya mengetahui efek samping ini, namun karena masih rendahnya etika perlindungan konsumen yang dimiliki, sehingga perilaku tersebut dianggap wajar.

Secara moral, perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen karena kontribusi konsumen sangat besar pada kelangsungan hidup perusahaan. Dan banyak perusahaan yang kurang memperhatikan unsur perlindungan konsumen, akhirnya pemerintah pun ikut ambil bagian dengan membuat perangkat hukum untuk melindungi konsumen. Lahirilah UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang ini salah satu pasal yaitu pasal 8 menyebutkan: *"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi produsen barang dan atau jasa tersebut."* UU ini memiliki kekuatan hukum sehingga ketika terjadi pelanggaran, maka perusahaan bisa dituntut secara hukum.

Perusahaan harus menyadari bahwa perlindungan konsumen bukanlah merupakan kewajiban namun sudah harus dianggap sebagai kebutuhan. Meskipun perusahaan yang terbukti melanggar UU perlindungan konsumen dan dituntut secara hukum, maka ketika tuntutan ini terselesaikan, bisa jadi kasus selesai. Namun tidak demikian halnya dengan konsumen, konsumen yang telah merasa

terlanjur kecewa dan beralih ke produk pesaing maka untuk mengembalikannya lebih sulit dibandingkan mencari konsumen baru (Tjiptono, 1997:28).

Dalam menghadapi berbagai kasus pelanggaran hak konsumen ini, konsumen memiliki hak tanggung gugat kepada perusahaan yang terbukti melalaikan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Di Indonesia, tanggung gugat produsen untuk produk yang menyebabkan sakit, cedera atau matinya konsumen pengguna produk tersebut, dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan: "seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Meskipun demikian, juga dibutuhkan kesadaran konsumen untuk melaporkan berbagai temuan di pasar yang mengindikasikan adanya pelanggaran perlindungan konsumen oleh perusahaan. Kesadaran konsumen inilah sebenarnya memiliki peran yang sangat berarti untuk ikut memberikan pengawasan secara ketat atas perilaku produsen dalam hubungannya dengan konsumen.

1.2. Pokok Bahasan

Berdasarkan pada latar belakang penentuan pokok bahasan di atas, maka pokok bahasan makalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan produsen kepada konsumen dilihat dari aspek *product liability*?

- b. Keuntungan apa yang bisa didapat produsen jika produsen memperhatikan perlindungan produsen kepada konsumen dilihat dari aspek *product liability* ?
- c. Bagaimana tanggung gugat produsen atas produk yang merugikan konsumen ?

1.3. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan pada pokok bahasan yang diajukan di atas, maka tujuan pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan perlindungan produsen kepada konsumen dilihat dari aspek *product liability*.
- b. Menjelaskan keuntungan apa yang bisa didapat produsen jika produsen memperhatikan perlindungan produsen kepada konsumen dilihat dari aspek *product liability*.
- c. Menjelaskan tanggung gugat produsen atas produk yang merugikan konsumen.